

**TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI DALAM KUHP DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Baiti Rahmanita, Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H, Alfons Zakaria S.H., L.LM

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: Baitirahmanita@yahoo.com

Abstrak

Skripsi ini berjudul Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dalam KUHP Dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Latar belakang penulisan skripsi ini diawali dengan munculnya pertanyaan mengenai disahkannya Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan pasal-pasal yang mengatur tentang delik penghinaan atau pencemaran nama baik di dalam KUHP. Dengan disahkannya Pasal 27 ayat (3) UU ITE menimbulkan pro dan kontra di masyarakat terkait penerapan hukum jika terjadi kasus penghinaan atau pencemaran nama baik. Permasalahan yang ingin dijawab dalam skripsi ini adalah yang pertama, bagaimana konsep pencemaran nama baik di dalam KUHP dan UU ITE sehingga jelas letak perbedaannya. Kedua, apa implikasi penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap Pasal 310 KUHP. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka, kemudian seluruh data yang diperoleh dari studi kepustakaan tersebut disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa secara norma pencemaran nama baik di dalam KUHP maupun UU ITE adalah sama. Namun dilihat dari segi pelaku, ancaman pidana serta unsur di muka umum keduanya menjadi nampak berbeda. Sedangkan jika dilihat dari segi pelaku, dan ancaman pidananya serta unsur di muka umum maka akan nampak perbedaannya.

Menjawab rumusan masalah kedua mengenai implikasi penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap Pasal 310 KUHP adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus didahulukan jika terjadi pencemaran nama baik melalui internet mengingat UU ITE merupakan aturan hukum yang lebih khusus. Namun tidak mengesampingkan begitu saja terhadap Pasal 310 KUHP karena sebenarnya sifat keduanya adalah saling melengkapi. Hal tersebut berlandaskan pendapat bahwa UU ITE tidak memberi keterangan apapun mengenai istilah “penghinaan” dan “pencemaran”. Membuktikan bahwa pembentuk UU ITE menghendaki berlakunya hukum penghinaan yang ada di dalam Bab XVI Buku II KUHP ke dalam penghinaan menurut UU ITE. Pembentuk UU ITE menghendaki penghinaan menurut UU ITE ini merupakan *lex specialist* penghinaan. Sementara jenis-jenis penghinaan dalam Bab XVI Buku II KUHP sebagai *lex generalis* penghinaan. Oleh karena itu untuk menerapkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mungkin tanpa sekaligus menerapkan- dalam arti menyesuaikan dengan salah satu

jenis penghinaan dalam Bab XVI Buku II KUHP sebagai *lex generalisnya*. Jenis atau bentuk penghinaannya harus menggunakan / menyelaraskan dengan salah satu bentuk penghinaan dalam Bab XVI Buku II KUHP, namun penjatuhan pidana *in concreto* harus menggunakan ancaman pidana dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE¹.

ABSTRACT

This thesis was titled Defamation a criminal offence in the KUHP And Act No. 11 Year 2008 About Information and Electronic Transactions. The background of this thesis writing beginning with the emergence of questions about recognition of article 27 paragraph (3) of the Act Number 11 Year 2008 About Information and Electronic Transactions with another rules about defamation in KUHP. After article 27 paragraph (3) applied then appears the pro and contra in the community related to the application of the law in the event of a defamation case. Formulation of the problem of this thesis includes two (2) things : First, How the concept of defamation in the KUHP and article 27, paragraph 3 of the Act Number 11 Year 2008 About Information and Electronic Transactions. Second, What are the implications of article 27 paragraph (3) of the Act Number 11 Year 2008 About Information and Electronic Transactions of Article 310 in the KUHP.

The first purpose of this thesis is to know and analyze the concept of defamation in the KUHP especially article 310 and article 27, paragraph 3. And the second is to know and analyze implications of article 27 paragraph (3) of the Act Number 11 Year 2008 About Information and Electronic Transactions.

This thesis use method of normative judicial with statute approach. And then, the primary legal materials, secondary, tertiary obtained will be analyzed using descriptive analytical analysis techniques.

With the result of the study, the author obtained the answer that indicating in a norm defamatioon in KUHP and Act No.11 Year 2008 About Information adn Electronic Transactions is the same. But, if we viewed in terms of an offender punishment and they shall become a publicly look different. Whereas if viewed in terms of suspect and threats and the punishment, it will be look difference.

And the second answer about implication implications of article 27 paragraph (3) of the Act Number 11 Year 2008 About Information and Electronic Transactions is Article 27 paragraph (3) of the ACT Number 11 Year 2008 About Information and Electronic Transactions should take precedence in the event of defamation through the internet because it is more specific. But both are interconnected. This is because the Act Number 11 Year 2008 About Information and Electronic Transactions doesn't explain the sense of defamation. It make indication that lawmakers want to make the same defamation between KUHP and Act No.11 Year 2008 About Information and Electronic Transactions. But the overthrow of the criminal in concreto must use criminal threats in article 27 paragraph (3) of the ACT Number 11 Year 2008 About Information and Electronic Transactions.

¹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, **Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik**, Bayu Media Publishing, Malang, 2011, hlm.85

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial manusia tidak akan pernah terlepas dari pergaulan antar sesama. Mereka berinteraksi satu dengan lainnya. Dibantu dengan berkembangnya teknologi yang pesat saat ini menjadikan penerimaan informasi dan pengiriman data dapat diterima dengan cepat dan mudah yang membuat seakan-akan dunia menjadi tanpa batas. Sehingga menyebabkan perubahan struktur sosial masyarakat yang secara signifikan berlangsung dengan cepat.

Internet adalah produk dari perkembangan teknologi yang pesat yang menyediakan berbagai aplikasi yang memudahkan manusia dalam mengakses informasi. Akses internet tersebut saat ini dapat dinikmati dengan berbagai cara, seperti berlangganan koneksi internet di rumah, mengakses dari area-area hotspot, handphone yang dapat dijadikan modem dan lain sebagainya.

Perkembangan teknologi yang sangat cepat dalam kehidupan manusia bagaikan dua sisi mata uang yang memberikan dampak positif sekaligus dampak negatif. Dampak positif dari perkembangan teknologi saat ini adalah memudahkan kita mendapatkan informasi dari internet. Selain itu masyarakat menjadi mudah berinteraksi satu sama lain menggunakan berbagai macam sosial media yang tersedia di internet. Selain memberikan dampak positif, teknologi juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat diantaranya yaitu semakin banyaknya kasus penipuan melalui

internet, pembobolan pin ATM, maraknya akun jejaring sosial palsu, pornomedia, dan pencemaran nama baik melalui internet.

Mengenai penghinaan KUHP merumuskan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

“barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan tertentu, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, dihukum karena salahnya menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah”

“jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”

Sedangkan UU ITE pun mengatur pula mengenai pencemaran nama baik yang dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (3) yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya data Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Media sosial yang sejatinya berfungsi sebagai penghubung persaudaraan antar manusia pada kenyataannya berbelok menjadi pemantik konflik. Akun-akun Twitter palsu bermunculan yang kemudian menuliskan berita tidak benar yang pada akhirnya merugikan pihak lain.

Bagi masyarakat Indonesia “kehormatan dan nama baik” telah tercakup pada Pancasila, baik pada Ketuhanan Yang Maha Esa maupun pada Kemanusiaan Yang Adil dan beradab serta dicantumkan dalam beberapa pasal yang ada di dalam Undang-undang Dasar 1945.

Namun demikian tindakan pencemaran nama baik masih banyak ditemui dalam kehidupan ini. Meski peraturan perundang-undangan secara jelas mengaturnya. Hal tersebut dikarenakan akibat adanya kemajuan teknologi yang berkembang pesat memungkinkan munculnya jenis kejahatan baru yang dapat dilakukan melalui internet. Pencemaran nama baik melalui internet meskipun bersifat virtual, dapat dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan hukum yang nyata. Dengan demikian subjek pelaku pencemaran nama baik melalui internet dikualifikasikan sebagai orang yang telah melakukan tindakan hukum nyata sehingga penulis tertarik mengangkat topik tersebut sebagai skripsi.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana konsep pencemaran nama baik di dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE ?
2. Apa implikasi penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap Pasal 310 KUHP?

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum².

B. PENDEKATAN PENELITIAN

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena aspek yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian³. Penelitian yang penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini akan melihat berbagai peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait seperti KUHP serta peraturan lain terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik di dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

C. JENIS DAN SUMBER BAHAN HUKUM

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan atau aturan hukum yang mengikat dan diurut secara sistematis⁴. Bahan hukum primer terdiri

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Pers, 1995 Jakarta, hlm14

³ Johni Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum** Cetakan ke III, Bayu Media Publishing, Malang, 2007, hlm. 300

⁴ Amirudin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm.31

dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dari penelitian ini adalah :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 310 KUHP
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana. Disamping buku teks, bahan hukum lainnya dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku atau pun jurnal-jurnal⁵. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku teks yang terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia, dan lain lain⁶. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, media massa, dan lain-lain sebagai penunjang.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.93

⁶ Johnny Ibrahim, *opcit*, hlm.296

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Teknik memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Studi dokumen, yaitu studi yang diperoleh dari dokumen negara seperti undang-undang. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah KUHP dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik.
2. Studi Kepustakaan, yaitu teknik mengumpulkan data dengan melakukan studi penelaahan terhadap buku, catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dipecahkan.
3. Studi Internet, yaitu teknik mengumpulkan data dengan melakukan pencarian kata kunci mengenai masalah yang hendak dipecahkan dalam suatu penelitian yang dilakukan melalui internet.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder penelitian ini diperoleh dari penelusuran kepustakaan dari berbagai buku- buku, literatur, makalah yang menunjang penelitian, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Kota Daerah Kota Malang yang berkaitan dengan pencemaran nama baik.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam pengolahan maupun dalam analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deksriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu

dan dikaitkan dengan pendapat para pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian hukum normatif, biasanya menggunakan sumber-sumber data sekunder yaitu buku-buku, catatan perkuliahan, peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum sehingga akan menemukan kesimpulan.⁷

Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian ini. Sedangkan analitis artinya suatu gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan berdasarkan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan masalah yang ada pada latar belakang penelitian ini.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *opcit*, hlm 39.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan skripsi ini membahas menarik kesimpulan bahwa yang pertama, tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP memiliki konsep mengkriminalisasikan tiap orang yang secara lisan/tertulis menyerang kehormatan/nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu untuk diketahui umum.

Sedangkan pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE lebih tegas dan ancaman pidananya lebih erat dari KUHP. Namun jika dilihat dari perumusan pasal mengenai delik penghinaan, KUHP lebih rinci dalam mengaturnya dengan membedakan jenis-jenis penghinaan, sedangkan UU ITE nampak lebih sederhana dalam perumusan pasal mengenai penghinaan. Jika di dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ancaman pidananya 9 (sembilan) bulan dan 310 ayat (2) ancaman pidananya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dengan jumlah denda yaitu empat ribu lima ratus rupiah. Sedangkan pada Pasal 45 ayat (1) UU ITE pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan denda maksimal satu milyar rupiah.

Kedua, Implikasi penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah) UU ITE harus didahulukan jika terjadi pencemaran nama baik melalui internet mengingat UU ITE merupakan aturan hukum yang lebih khusus. Hal tersebut dikarenakan UU ITE tidak memberi keterangan apapun mengenai istilah “penghinaan” dan “pencemaran”. Membuktikan bahwa pembentuk UU ITE menghendaki berlakunya hukum penghinaan yang ada

di dalam Bab XVI Buku II KUHP ke dalam penghinaan menurut UU ITE. Pembentuk UU ITE menghendaki penghinaan menurut UU ITE ini merupakan *lex specialist* penghinaan. Sementara jenis-jenis penghinaan dalam Bab XVI Buku II KUHP sebagai *lex generalis* penghinaan. Oleh karena itu untuk menerapkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mungkin tanpa sekaligus menerapkan- dalam arti menyesuaikan dengan salah satu jenis penghinaan dalam Bab XVI Buku II KUHP sebagai *lex generalisnya*. Jenis atau bentuk penghinaannya harus menggunakan / menyelaraskan dengan salah satu bentuk penghinaan dalam Bab XVI Buku II KUHP , namun penjatuhan pidana *in concreto* harus menggunakan ancaman pidana dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

B. SARAN

1. Melakukan upaya rekodifikasi atau penyatuan kembali delik-delik penghinaan yang terdapat di luar KUHP seperti Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyatuan ini penting agar kebijakan kriminalisasi dan penalisasi yang terdapat di dalam UU sektoral di luar KUHP dapat disinkronisasi dengan KUHP dan realitas yang terjadi dalam peradilan di Indonesia.
2. Mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengedepankan dan mengupayakan penyelesaian kasus penghinaan dengan metode *restorative justice* yaitu berupaya menyelesaikan perdamaian terhadap para pihak sehingga tidak perlu melalui jalur hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, **Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik**, Bayu Media Publishing, Malang, 2011

Amirudin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Johni Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum** Cetakan ke III, Bayu Media Publishing, Malang, 2007

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Pers, 1995 Jakarta



